

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUAMI PELAKU
PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Hendra Wijaya /M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: hendr4wjy.pol@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap suami pelaku pembunuhan terhadap istri berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan Hukum Tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimakud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisilk, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut Pekerja Rumah Tangga (PRT). Adapun sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri sebagaimana ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, terkecuali ada alasan-alasan tertentu sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dimaafkan atau dibenarkan secara hukum. sanksi Pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

yang mana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Suami, Pembunuhan, Istri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding criminal acts of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and to determine criminal sanctions against husbands who commit murder against their wives based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. household. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal regulation regarding domestic violence (KDRT) is contained in Law Number 23 of 2004, which means that domestic violence (KDRT) is any act against a person, especially a woman, which results in physical misery or suffering, sexual, psychological, and/or neglect, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere, Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 states that the scope of the household in this Law includes: husband, wife, and children (including adopted children and stepchildren), People who have family relationships with people as referred to in letter a because of blood relations, marriage, breastfeeding, care, and guardianship, who live in the household (in-laws, daughter-in-law, in-laws, and besan); and/or People who work to help the household and stay in the household are Domestic Workers (PRT). As for criminal sanctions against husbands who commit the crime of murdering their wives as stipulated in criminal law, basically everyone who commits a crime of murder will be held legally responsible as a result of the actions that have been committed, unless there are certain reasons so that the person who commits a crime murder is condoned or justified by law. Criminal sanctions against husbands who kill their wives are contained in Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which is punishable by a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years or a maximum fine of Rp. forty five million rupiah).

Keywords: *Criminal Liability, Husband, Murder, Wife, Law Number 23 Year 2004 concerning Elimination of Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang

dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.² Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan (istri) hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan terhadap relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang berkembang (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara social menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang

¹ Mustofa, Muhammad, 2007, *kriminologi*, Jakarta: UI Press, hal. 2

² Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: SMKG Desa Putra, hal.1.

diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos (kepercayaan terhadap masyarakat jaman dahulu yang dianggap sebagai kebenaran), dan prasangka yang menumbuhkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik di ranah domestik maupun publik). Dan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.³ Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan (isteri) banyak akar kepercayaan yang berasal dari interpretasi ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya, serta status subordinasi perempuan. Karena norma ini orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

³ Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo, hal. 82.

informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) KUHP;
 - 3) KUHAP
 - 4) UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan bukan hal yang baru didalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai masalah sosial awalnya timbul dari kekerasan terhadap anak. Pengertian ini terbatas hanya pada penganiayaan dan penyiksaan, namun perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual, kesehatan yang tidak terurus, penelantaran

Pendidikan , dan kekerasan secara mental. Perkembangan yang selanjutnya yaitu penganiayaan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri termasuk permasalahan bersama, maka kejahatan tersebut termasuk juga kekerasan seksual, perkosaan dalam rumah tangga dan pornografi.⁶

Sejarah kekerasan suami pada istri awalnya berasal dari *common law* Inggris pada tahun 1896. Suami diberikan kekuasaan dan hak untuk mendidik disiplin istri dengan menggunakan tongkat, yang disebut dengan *Rule of Thumb* dengan cara itu suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak boleh lebih besar dari ibu jari.⁷ Awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap permasalahan yang pribadi tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan umum yang terbuka untuk dibicarakan.

⁶ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD*” , Jakarta, 2011, hlm. 8

⁷ *Ibid*

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri seringkali tidak dianggap sebagai masalah yang serius karena beberapa alasan seperti:

- Tidak ada data statistik yang akurat;
- Kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian sebuah rumah tangga;
- Berhubungan dengan budaya;
- Adanya ketakutan pada suami⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan,

⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Jogjakarta, 2003, hlm. 39

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena secara ilmiah seorang anak memiliki sifat yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah dianggap sebagai tindakan yang wajar bagi anak-anak, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika anak tersebut memiliki pasangan.

Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri maupun anak terkadang tidak ada yang tahu, menurut korban kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang pribadi maka orang lain selain keluarga tidak perlu mengetahuinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya hanya menyatakan keluh kesahnya dirubik-rubik media

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

massa tanpa menyertakan identitasnya. Sikap istri dan anak yang biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melaporkan tindakan tersebut ke lembaga yang berwenang karena korban takut akan bercerai apabila istri yang melapor sedangkan jika seorang anak yang melapor, anak tersebut juga takut setelah melaporkan tindakan tersebut tidak bisa hidup dengan keadaan yang seperti semula. Istri yang menjadi korban kekerasan bertahan dengan perlakuan suaminya karena ada rasa takut suami akan berbuat lebih kejam apabila istri mengadu pada pihak lain. Sangat jarang suami yang diadukan akan menjadi sadar dan berhenti menyakiti istri maupun anaknya, sebaliknya suami akan memperlakukan istri dan anaknya lebih buruk. Ketakutan istri dan anak sebagai korban tidak hanya itu tetapi juga apabila mereka mengadu ke pihak lain belum tentu pihak lain itu bisa membantu.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Suami Pelaku Pembunuhan Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang

**Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Dalam
Rumah Tangga**

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹⁰

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut sebisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui. Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena

¹⁰ Adami chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm; 55.

berpisahny roh dengan jasad korban.¹ Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Kejahatan ini disebut “makar

mati”¹¹ atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 359 (karena kuranghati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena secara ilmiah seorang anak memiliki sifat yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh

¹¹ R. Sugandhi, 1981, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 357.

orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah dapat dikatakan baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui perihal undang-undang ini, khususnya perlindungan hukum baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Pengaturan Hukum Tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi criminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus

orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap istri dalam hal ini suami yang melakukan pembunuhan pada hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan terhadap relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang berkembaang (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara social menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Adapun sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri sebagaimana ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan

tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, terkecuali ada alasan-alasan tertentu sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dimaafkan atau dibenarkan secara hukum. sanksi Pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang mana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

B. Saran

1. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat

meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak baik itu istri, anak ataupun yang ada dalam keluarga.

2. terkait dengan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri kedepan harapannya ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memperberat ancaman pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010,

- Achmad Chusari; 1997, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,;Paradigma.
- Aroma Elmina Martha; 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*; Penerbit Ull Press, Yogjakarta.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi.1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat*

- Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mudjiati, 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saparinah Sadeli; 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*; Jakarta.

TO Ihromi;.1999, *Bunga Rampai
Sosiologi Keluarga*; Jakarta,Yayasan
Obor Indonesia.